

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

- A. Iklan yang menyesatkan adalah suatu berita yang mendorong, membujuk konsumen mengenai suatu barang atau jasa oleh pelaku usaha di media massa namun isi berita yang disajikan tidak sesuai dengan kebenarannya. Kriteria iklan yang menyesatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUPK adalah mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif, kegunaan, kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi, bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. Sanksi pidana dalam UUPK diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK yang mana ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Sanksi administratif diberikan apabila pelaku usaha melakukan iklan yang menyesatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan (3) UUPK *jo* Pasal 20 UUPK yang mana berupa ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- B. Konsumen yang dirugikan oleh iklan yang menyesatkan dapat melakukan gugatan kepada pelaku usaha melalui BPSK dan/atau pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa di BPSK dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Bentuk tanggung gugat pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan adalah ganti rugi, kompesasi dan atau penggantian barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UUPK.

4.2 SARAN

- A. Masyarakat sebagai konsumen hendaknya lebih memiliki wawasan mengenai iklan yang menyesatkan dan paham betul hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen apabila

menderita kerugian karena membeli barang dan/atau jasa dari pelaku usaha sehingga bisa menuntut ganti rugi atau hal lainnya kepada pelaku usaha. Sebaliknya, pelaku usaha hendaknya mengiklankan barang dan/atau jasa secara benar, jelas, jujur, tidak menyesatkan, dan bukan hal-hal yang dilarang dalam periklanan sebagaimana yang diatur dalam UUPK.

- B. Kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen dalam mediasi dan konsiliasi maupun putusan arbitrase BPSK, walaupun telah mengikat para pihak tetap mengandung resiko yaitu apabila pelaku usaha tidak menjalankan kesepakatan dan/atau putusan. Untuk itu, konsumen harus lebih teliti dalam membaca iklan sebelum membeli atau melakukan transaksi atas suatu barang/jasa.
- C. Peran BPSK dapat melakukan lebih dalam melakukan sosialisasi ataupun pengenalan mengenai perlindungan konsumen dan juga tata cara bersengketa di BPSK